

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960 Website : bkd.Jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

> SURAT IZIN Nomor: 826/1704/Bsngrir

TENTANG

IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT a.n. JAJANG RUHIMAT.

Dasar

a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pendidikan Lanjutan dan Riset Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 890/Kep.1534-BKD/2016 tentang Formasi Pendidikan Lanjutan Tugas Belajar dan Riset Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;

c. Surat Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 826.5/119/peg.um tanggal 6 September 2018 Perihal Permohonan Izin Belajar a.n. JAJANG RUHIMAT;

d. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bandung Nomor 421.10/1214-Disdikbud/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan Masyarakat;

e. Surat Keterangan sebagai warga belajar dari PKBM HIDAYAH Kec. Bojongsoang Kab. Bandung Nomor. 057/YH-PKBM.H/VIII/2018 tanggal 01 Juli 2018.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada

Nama N I P JAJANG RUHIMAT

Pangkat/Golongan

197312012009011002 Juru Tk. I (I/d)

Jabatan

Penjaga Pintu Air

Instansi Untuk Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

: Mengikuti Pendidikan Program Pendidikan Paket C (Setara SMA) pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM HIDAYAH) Kab. Bandung Tahun Ajaran 2018/2019 selama 1 (satu) tahun terhitung

mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :

Izin Belajar diberikan diluar jam kerja;
Tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
Biaya ditanggung oleh yang bersangkutan;

4. Melaporkan hasil kelulusan setelah menyelesaikan Pendidikan;

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 4 Desember 2018

KEPALA BIDANG PRIGEMBANGAN KARIR

DEDI-MULYANI, S.STP., M.Si Pembina Tk. I NIP. 197603021997011001